

KETERANGAN PENJELAS

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029**



**BAPPERIDA KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Alloh SWT, Tuhan yang Maha Esa sehingga dapat disusun Rancangan Peraturan Peraturan Walikota Magelang tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra 2025-2029 dirumuskan melalui pendekatan teknokratik sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang ada di Kota Magelang yang berdasarkan pada analisis data – data statistic serta informasi dan dokumen perencanaan terkait lainnya. Data dan informasi tersebut kemudian dikonstruksikan menjadi isu strategis yang diasumsikan akan menghadapi Kota Magelang selama periode Pembangunan tahun 2025 – 2029

Rancangan Peraturan Walikota Magelang tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 setidaknya memuat pendahuluan, metodologi, Gambaran umum kondisi daerah, kemampuan keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis Kota Magelang, hingga rekomendasi kebijakan. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Rancangan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 .

Tim Penyusun, 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	6
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	11
A. Landasan Filosofis.....	11
B. Landasan Sosiologis	12
C. Landasan Yuridis.....	12
BAB III MATERI MUATAN	13
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup Materi	14
BAB IV PENUTUP	14
A. Simpulan	16
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terarah guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih.

RPJMD 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual daerah, kebijakan nasional, serta aspirasi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam pembangunan daerah.

Rencana strategis (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang.

Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Magelang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun dan menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah Kota Magelang. Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 berkontribusi dalam mewujudkan tujuan masing-masing Perangkat Daerah Kota Magelang sesuai dengan urusannya.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Magelang Tahun 2025-2029, yaitu bagaimana rumusan kebijakan dan strategi secara teknis untuk mencapai tujuan yang menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima (5) tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Magelang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kota Magelang;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kota Magelang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kota Magelang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 berpedoman pada berbagai peraturan perundangundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55).
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2).
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 5).

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
19. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2025 Nomor 2)

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, atau cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagaimana Perencanaan pembangunan daerah disusun. Penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam berbagai dimensi kehidupan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien diperlukan sistem perencanaan pembangunan Nasional, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di tingkat daerah sekaligus berkontribusi terhadap perwujudan cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029, yang kemudian menyusun Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan tersebut guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan tersebut melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Kota Magelang sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia tidak terlepas dari dinamika perkotaan pada umumnya sebagai dampak urbanisasi. Luas lahan yang sangat terbatas dihadapkan pada tuntutan kebutuhan ruang untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan yang terus meningkat seiring peningkatan aktivitas dan dinamika kependudukan.

Menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis tersebut maka dibutuhkan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Dalam konteks kebijakan strategis maka harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang sebagai landasan dan pedoman pembangunan lima tahunan sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah dan kemudian disusunya Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

C. Landasan Yuridis

Pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan dimaksud melalui tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 maka Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Penyusunan rancangan peraturan Walikota ini telah memperhatikan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis dan 8 materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan. Peraturan perundang-undangan dibentuk karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses pembentukannya diawali dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran

Sasaran penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 yaitu:

1. Mengarahkan pencapaian tujuan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Mengarahkan pemanfaatan seluruh sumber daya perangkat daerah secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perangkat daerah

Jangkauan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dengan fokus utama arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu dalam kurun waktu 2025 -2029. Secara lebih rinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara substansi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu

Pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan serta penutup.

Arah Pengaturan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah telah selaras dengan arah pembangunan daerah sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan mandat setiap urusan. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu

- a. cascading yang memadai, mulai dari outcomes tujuan sampai output subkegiatan (efektifitas output dalam menunjang outcome);
- b. memastikan kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya;
- c. memastikan kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD;**
- d. memastikan program kepala daerah telah masuk dalam program prioritas daerah; dan
- e. memastikan Rancangan Renstra PD telah mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang menjadi muatan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah lima tahun terakhir, sekurang-kurangnya meliputi
 1. Tugas, fungsi dan struktur PD;
 2. Sumber daya PD;
 3. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
 4. Kelompok sasaran pelayanan PD;
 5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
 6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada);
 7. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).

- b. Analisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sedangkan isu strategis yang dianalisis meliputi isu global, nasional, dan regional.
- c. Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, berpedoman pada pin-poin berikut :
 - 1. Tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada : a. Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan, b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
 - 2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan
 - 3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
 - 4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan :
 - Kalimat kondisi
 - Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 - Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami
 - Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.
- d. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan:
 - 1. Program , kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome , dan output.
 - 2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada jomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
 - 3. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Regulasi dasar penyusunan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan demikian maka dokumen RPJMD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang secara berkesinambungan.

RPJMD Kota Magelang 2025-2029 akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (renstra) perangkat daerah 2025-2029. Rumusan program dalam dokumen ini telah mempertimbangkan dinamika kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN serta melalui skema pembiayaan pembangunan alternatif lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renstra, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra dalam Renja yang dilaksanakan setiap triwulan.

B. Saran

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) yang telah di terjemahkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara bertahap.

Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan guna memantau bagaimana ketercapaian indikator yang digunakan dalam RPJMD dan Renstra sehingga dapat dilakukan pemetaan dan perumusan rencana tindak lanjut guna memastikan ketercapaian tujuan pembangunan jangka menengah kota, validitas dan konsistensi data merupakan 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring dan evaluasi agar dapat menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya yang dihadapi. Selanjutnya dalam mencapai pemenuhan target setiap indikator juga diperlukan kolaborasi dan konvergensi perencanaan pembangunan terutama pada indikator makro daerah.

Di sisi lain Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 secara formal akan diimplementasikan melalui Peraturan Walikota Magelang dimana prosesnya diawali melalui penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Magelang (Raperwal) yang masih memberi kesempatan terhadap adanya kritik/saran dalam rangka penyempurnaan.

Demikian keterangan/penjelasan dalam penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Magelang



Handini Rahayu, S.T., M.Eng.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741118 200312 2 002

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.*